



PERATURAN SEKSI WANITA GKPS

KETETAPAN SYNODE BOLON GKPS

Nomor : 7 Tahun 2000

Tentang:

PERATURAN SEKSI WANITA GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)

- Membaca : Rancangan Peraturan Seksi Wanita yang dipersiapkan oleh Majelis Gereja GKPS sesuai dengan Keputusan Synode Bolon GKPS tahun 2000.
- Menimbang : Bahwa perlu menetapkan Peraturan Seksi Wanita.
- Mengingat : 1. Tata Gereja GKPS tahun 1999.
2. Peraturan Rumah Tangga GKPS tahun 1999.
3. Keputusan Synode Bolon tahun 2000
- Memperhatikan : Musyawarah Synode Bolon GKPS tahun 2000

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN SEKSI WANITA GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)

PEMBUKAAN

Bahwa Gereja, dalam hal ini Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), dipanggil dan disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia dan Kepala Gereja, untuk bersekutu, bersaksi dan melayani.

Bahwa dalam rangka memenuhi dan meningkatkan pelaksanaan tugas panggilan dan suruhan Gereja tersebut khususnya dikalangan wanita anggota sidi, sejak tahun 1958 telah dibentuk Badan Penuntun yang bertugas mempersiapkan terbentuknya wadah khusus bagi Wanita, dan sejak Maret 1961 dibentuk suatu seksi bernama Himpunan Parinangon Protestant Simalungun (HPPS) yang kemudian pada tanggal 1 September 1963 diubah menjadi Seksi Wanita GKPS.

Bahwa untuk dapat lebih baik melaksanakan tugas panggilan dan suruhan Gereja tersebut, maka dirasa perlu menetapkan PERATURAN SEKSI WANITA GKPS sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Wanita Gereja Kristen Protestan Simalungun, disingkat Wanita GKPS, adalah satu Seksi dalam GKPS yang dibentuk dalam rangka memenuhi dan meningkatkan pelaksanaan tugas panggilan dan suruhan Gereja di kalangan Wanita (Tata Gereja GKPS Pasal 25 : Peraturan Rumah Tangga GKPS Pasal 53).

Pasal 2

Wanita GKPS didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Pengurus Wanita GKPS berkedudukan di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia, tempat kedudukan Pimpinan Pusat GKPS.

BAB II
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan Wanita GKPS adalah untuk mendewasakan Wanita dalam iman agar lebih mampu melaksanakan tugas panggilan dan suruhan Gereja.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan tersebut pada Pasal 4 diatas, Wanita GKPS berusaha :

- a. Mendalami Firman Tuhan dan menghayatinya dalam hidup sehari-hari.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Wanita selaku ibu dan imam dalam keluarga.
- c. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan Wanita/Pemudi Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas GKPS dikalangan Wanita khususnya dan tugas-tugas GKPS umumnya.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota Wanita GKPS adalah Wanita anggota sidi GKPS yang telah kawin.

Pasal 7

Wanita anggota sidi GKPS yang belum kawin, yang bersedia memberikan tenaga dan pikirannya dalam Wanita GKPS dapat diterima menjadi anggota.

Pasal 8

Setiap anggota Wanita GKPS berhak :

- a. Mengikuti semua kebaktian, perkumpulan dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Wanita GKPS.
- b. Memberikan pendapat dalam rapat anggota.
- c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus Wanita GKPS.

Pasal 9

Setiap anggota Wanita GKPS berkewajiban :

- a. Mematuhi Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Wanita GKPS dan peraturan-peraturan GKPS lainnya.
- b. Mensukseskan Program Kerja dan Anggaran penerimaan dan Belanja Wanita GKPS khususnya dan program kerja dan Anggaran Penerimaan dan Belanja GKPS umumnya.

Pasal 10

Keanggotaan Wanita GKPS berakhir karena

- a. Meninggal dunia
- b. Pindah ke gereja lain di luar GKPS
- c. Dikucilkan berdasarkan “Ruhut Paminsangon” di GKPS.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 11

(1) Pengurus Wanita GKPS terdiri dari :

- a. Pengurus Wanita GKPS Jemaat
- b. Pengurus Wanita GKPS Resort
- c. Pengurus Pusat Wanita GKPS

(2) Kepengurusan tersebut diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, dengan ketentuan seseorang tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 12

(1) Pengurus Wanita GKPS Jemaat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, yang masing-masing merangkap anggota dan beberapa orang anggota lainnya.

(2) Pengurus Wanita GKPS Jemaat dipilih oleh Rapat anggota Wanita GKPS Jemaat dari antara Wanita GKPS Jemaat tersebut.

(3) Pengurus Wanita GKPS Jemaat diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Majelis Jemaat GKPS dalam suatu Kebaktian Minggu.

(4) Pengurus Wanita GKPS Jemaat bertugas untuk :

- a. Mengatur dan melaksanakan keputusan Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat.
- b. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh sidang Jemaat dan atau Lembaga / Kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
- c. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Wanita GKPS Jemaat untuk diajukan kepada Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat.

(5) Pengurus Wanita GKPS Jemaat bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GKPS melalui Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat dan menyampaikan laporannya kepada pengurus Wanita GKPS Resort.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan program kerja Wanita GKPS Jemaat dapat dibentuk Pengurus Wanita GKPS Sektor yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Pengurus Wanita GKPS Jemaat setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pengurus Wanita GKPS Resort terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris seorang Bendahara, yang masing-masing merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota lainnya, yang dipilih dari antara Pengurus Wanita GKPS Jemaat di Resort tersebut.
- (2) Pengurus Wanita GKPS Resort dipilih oleh Rapat Anggota Wanita GKPS Resort dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Wanita GKPS Jemaat di Resort itu.
- (3) Pengurus Wanita GKPS Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam suatu Kebaktian Minggu.
- (4) Pengurus Wanita GKPS Resort bertugas untuk :
 - a. Mengatur dan melaksanakan keputusan Rapat Anggota Pengurus Wanita GKPS Resort.
 - b. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Synode Resort dan atau lembaga/ kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - c. Mengkordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan serta membina kepengurusan Wanita GKPS Jemaat.
 - d. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Wanita GKPS Resort untuk diajukan kepada Rapat Anggota Wanita GKPS Resort.
- (5) Pengurus Wanita GKPS Resort bertanggung jawab kepada Pengurus GKPS Resort melalui Rapat Anggota Wanita GKPS Resort dan menyampaikan laporannya kepada Pengurus Pusat Wanita GKPS.

Pasal 15

- (1) Pengurus Pusat Wanita GKPS terdiri dari seorang Ketua Umum, 2 (dua) orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, 2 (dua) orang Sekretaris, seorang Bendahara, yang masing-masing merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya sesuai dengan jumlah Distrik.
- (2) Pengurus Pusat Wanita GKPS kecuali unsur anggota dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Wanita GKPS Resort dari antara Pengurus Wanita GKPS Resort tempat kedudukan Pimpinan Pusat GKPS.
- (3) Anggota Pengurus Pusat Wanita dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS, yang disesuaikan dengan jumlah Distrik dengan ketentuan masing-masing satu orang dari setiap Distrik dan dipilih dari antara pengurus Wanita Resort tempat kedudukan Praeses.
- (4) Setiap Resort berhak mengajukan hanya 1 (satu) orang calon untuk 1 (satu) jabatan dan setiap Resort mempunyai 1 (satu) hak suara serta tidak dapat diwakilkan.

- (5) Pengurus Pusat Wanita GKPS diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Pusat GKPS dalam satu kebaktian Minggu.
- (6) Pengurus Pusat Wanita GKPS bertugas untuk :
 - a. Mengatur dan melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS.
 - b. Melaksanakan hal – hal yang ditugaskan kepadanya oleh Synode Bolon dan atau Lembaga / Kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan serta membina Kepengurusan Wanita GKPS Resort.
 - d. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Pengurus Pusat Wanita GKPS untuk diajukan kepada Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS.
- (7) Pengurus Pusat Wanita GKPS bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat GKPS melalui Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS.

BAB V PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 16

- (1) Pengurus Wanita GKPS di semua tingkat Kepengurusan yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa baktinya baik atas permintaan sendiri maupun alasan lainnya, pergantiannya dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan pemilihan untuk itu untuk masa bakti yang sedang berjalan.
- (2) Pengurus yang terpilih dalam pergantian antar waktu dihitung 1(satu) masa bakti.

BAB VI PEMBIMBING

Pasal 17

- (1) Setiap tingkat Kepengurusan Wanita GKPS mempunyai seorang pembimbing yakni :
 - e. Pembimbing Wanita GKPS Jemaat
 - f. Pembimbing Wanita GKPS Resort
 - g. Pembimbing Umum Wanita GKPS.
- (2) Kriteria Pembimbing:
 - a. Pembimbing Wanita GKPS Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat GKPS.
 - b. Pembimbing Wanita GKPS Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara Pengurus GKPS Resort dan atau anggota Synode Bolon utusan Resort itu.
 - c. Pembimbing Umum Wanita GKPS dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GKPS dari antara petugas penuh waktu (fulltimer) GKPS.
- (3) Pembimbing Wanita GKPS dipilih dan ditetapkan untuk waktu yang sama dengan masa bakti Pengurus Wanita GKPS.
- (4) Pembimbing Wanita GKPS bertugas untuk :

- a. Menumbuhkan auto aktivitas pada Wanita GKPS.
 - b. Mengarahkan dan memberikan penggarisan kebijakan lembaga / Pengurus GKPS yang menetapkannya sesuai dengan peraturan ini.
 - c. Memberikan bimbingan dan pelaksanaan tugas-tugas Wanita GKPS
 - d. Menghadiri Rapat Pengurus / Rapat Anggota Pengurus Wanita GKPS dengan ketentuan tanpa hak suara.
- (5) Pembimbing Wanita GKPS bertanggung jawab kepada Kepengurusan GKPS yang menetapkannya.

BAB VII
RAPAT-RAPAT
Pasal 18

Rapat-Rapat Wanita GKPS terdiri dari :

- a. Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat.
- b. Rapat Pengurus Wanita GKPS Jemaat.
- c. Rapat Anggota Wanita GKPS Resort.
- d. Rapat Pengurus Wanita GKPS Resort.
- e. Rapat Pengurus Lengkap (RPL) Wanita GKPS.
- f. Rapat Pengurus Pusat Wanita GKPS.

Pasal 19

- (1) Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat adalah Permusyawaratan semua anggota Wanita GKPS yang terdaftar sebagai anggota Jemaat.
- (2) Rapat anggota Wanita GKPS Jemaat diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat bertugas untuk :
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatunya yang perlu bagi Wanita GKPS Jemaat
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan Lembaga / Kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - c. Mengajukan usul / saran kepada Sidang Jemaat melalui Majelis Jemaat
- (4) Segala Keputusan dan ketentuan dari Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan / peraturan yang berlaku di GKPS.
- (5) Pembimbing Wanita GKPS Jemaat dan Pengurs Wanita GKPS Resort harus diundang menghadiri rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat.

Pasal 20

- (1) Rapat Pengurus Wanita GKPS Jemaat diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan .
- (2) Rapat Pengurus Wanita GKPS Jemaat bertugas untuk :

- a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Wanita GKPS Jemaat seperti tersebut pada pasal 12 ayat 4 peraturan ini.
 - b. Menampung dan menyelesaikan hal-hal yang timbul diantara 2(dua) Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat, dengan ketentuan melaporkannya kemudian kepada Rapat Anggota Wanita GKPS Jemaat.
- (3) Pembimbing Wanita GKPS Jemaat harus diundang menghadiri rapat pengurus Wanita GKPS Jemaat.

Pasal 21

- (1) Rapat anggota Pengurus Wanita GKPS Resort adalah permusyawaratan semua anggota Pengurus Wanita GKPS Jemaat dalam satu Resort.
- (2) Rapat anggota Pengurus Wanita GKPS Resort diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat anggota Pengurus Wanita GKPS Resort bertugas untuk:
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi Wanita GKPS Resort.
 - b. Mengatur Pelaksanaan keputusan lembaga /kepengurusan GKPS yang lebih tinggi.
 - c. Mengajukan usul/saran kepada synode GKPS Resort melalui Pengurus Resort.
- (4) Segala keputusan dan ketentuan Rapat Anggota Wanita GKPS Resort tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku di GKPS.
- (5) Pembimbing Wanita GKPS Resort harus diundang menghadiri rapat Anggota Wanita GKPS Resort
- (6) Pengurus Pusat Wanita GKPS dapat diundang menghadiri rapat Anggota Pengurus Wanita GKPS Resort.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus Wanita GKPS Resort diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Pengurus Wanita GKPS Resort bertugas untuk :
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Wanita GKPS Resort seperti tersebut pada pasal 14 ayat 6 peraturan ini.
 - b. Menampung dan menyelesaikan hal-hal yang timbul diantara 2(dua) Rapat Anggota Wanita GKPS Resort dengan ketentuan melaporkannya kemudian kepada rapat anggota Wanita GKPS Resort.
- (3) Pembimbing Wanita GKPS Resort harus diundang menghadiri Rapat Pengurus Wanita GKPS Resort.

Pasal 23

- (1) Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS adalah wadah Permusyawaratan antara Pengurus Pusat Wanita GKPS dengan Pengurus Wanita GKPS Resort se GKPS masing – masing 2 (dua) orang dari setiap Resort yang diunjuk oleh dan dari antara Pengurus Wanita GKPS Resort yang bersangkutan.

- (2) Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS bertugas untuk :
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi Wanita Wanita GKPS.
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan Lembaga / Kepengurusan GKPS yang lebih tinggi
 - c. Mengajukan usul / saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih tinggi
- (4) Segala keputusan dan ketentuan rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan / peraturan yang berlaku di GKPS.
- (5) Pembimbing Umum Wanita GKPS harus diundang menghadiri Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS.

Pasal 24

- (1) Rapat Pengurus Pusat Wanita GKPS diadakan menurut perlunya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Pengurus Pusat Wanita GKPS bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas -tugas Pengurus Pusat Wanita GKPS seperti tersebut pada pasal 15 ayat 6 peraturan ini.
 - b. Menampung dan menyelesaikan hal – hal yang timbul di antara 2 (dua) rapat pengurus Lengkap Wanita GKPS dengan ketentuan melaporkannya kemudian kepada Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS.
- (3) Pembimbing Umum Wanita GKPS harus diundang menghadiri Rapat Pengurus Pusat GKPS.

Pasal 25

- (1) Untuk mengadakan rapat-rapat Wanita GKPS tersebut pada pasal 18 di atas, harus terlebih dahulu disampaikan undangan kepada anggota rapat, yakni :
 - a. Rapat Anggota Pengurus Wanita GKPS Jemaat dan Rapat Anggota Wanita GKPS Resort dapat melalui pengumuman 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut – turut.
 - b. Rapat-rapat Wanita GKPS lainnya harus melalui surat undangan.
- (2) Pada semua Rapat Wanita GKPS Pimpinan Rapat harus terlebih dahulu meneliti keanggotaan setiap peserta rapat.

Pasal 26

- (1) Kecuali Rapat Anggota Pengurus Wanita GKPS Jemaat, dan Rapat Anggota Wanita GKPS Resort, Rapat dianggap syah jika telah tercapai quorum, yakni yang dihadiri oleh lebih 1/2 (satu perdua) dari peserta rapat.
- (2) Dalam hal quorum tidak tercapai, Pimpinan Rapat harus menyampaikan undangan dengan ketentuan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula dan rapat dianggap syah walaupun quorum tidak tercapai.

Pasal 27

- (1) Semua Rapat Wanita GKPS harus dimulai dan diakhiri dengan kebaktian atau nyanyian dan doa.
- (2) Acara Rapat Wanita GKPS harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari peserta rapat.

Pasal 28

- (1) Setiap Anggota Pengurus pada Rapat Wanita GKPS mempunyai hak bicara yang sama.
- (2) Setiap pembicara dalam Rapat Wanita GKPS tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina siapapun. Pimpinan Rapat Wanita GKPS berkewajiban memberi teguran dan jika tetap tidak diindahkan, Pimpinan Rapat Wanita GKPS berhak melarangnya berbicara atau jika perlu menyuruhnya keluar dari rapat.
- (3) Pimpinan Rapat Wanita GKPS berhak menskors rapat demi ketertiban rapat dan setelah tertib, rapat dapat dilanjutkan kembali.

Pasal 29

Setiap Rapat Wanita GKPS harus mempunyai Notulen/Risalah rapat yang ditanda tangani oleh pembuat Notulen dan Pimpinan Rapat.

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Wanita GKPS diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat
- (2) Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, Pimpinan Rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda untuk akhirnya dapat diterima.
- (3) Jika masih belum berhasil walaupun dengan sungguh telah diusahakan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (4) Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah setelah disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.

Pasal 31

- (1) Dalam hal peraturan Wanita GKPS ini menentukan perlu diadakan pemilihan seseorang untuk jabatan/tugas maka pemilihan dilakukan secara lanagsung, satu demi satu dan setiap anggota rapat mempunyai 1 (satu) hak suara, dengan ketentuan dalam Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tadi tidak dapat diwakilkan.
- (2) Seseorang terpilih dengan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota Rapat yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah suara, sekurang – kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) belum diperoleh, pemilihan ulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara diatas kisquesient tersebut.

- (4) Jika hanya seorang yang mencapai kisquosient, maka calon berikutnya ialah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan yang dilakukan terhadap mereka yang belum mencapai kisquosient tersebut.
- (5) Pembimbing Wanita GKPS menjadi Pimpinan Rapat dalam hal diadakan pemilihan Pengurus Wanita GKPS, dengan ketentuan Pimpinan Rapat segera diserahkan kepada Ketua yang baru terpilih.

BAB VIII HARTA KEKAYAAN

Pasal 31

- (1) Harta Kekayaan Wanita GKPS diperoleh dari :
 - a. Uang persembangan anggota
 - b. Uang persembahan khusus kepada Wanita GKPS
 - c. Sumbangan dan bantuan dari badan – badan lain maupun perseorangan yang tidak mengikat.
 - d. Subsidi dari GKPS menurut tingkat kepengurusan Wanita GKPS
 - e. Perolehan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan Gereja.
- (2) Besarnya persembahan anggota ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS.
- (3) Dari persembahan anggota dan hasil Pesta Ulang Tahun Wanita GKPS yang diperoleh Wanita GKPS Jemaat ditentukan sebanyak :
 - a. 70% untuk Kas Pengurus Wanita GKPS Jemaat
 - b. 20% untuk Kas Pengurus Wanita GKPS Resort
 - c. 10% untuk Kas Pengurus Pusat Wanita GKPS.
- (4) Semua harta kekayaan Wanita GKPS, baik di Jemaat, Resort maupun Pusat adalah merupakan satu kesatuan milik GKPS, yang pengurusan dan pertanggung jawabannya adalah pada Pengurus Wanita GKPS sesuai dengan tingkatannya masing-masing dan pengalihannya hanya dapat diadakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rumah Tangga GKPS pasal 68 ayat 3.

BAB IX ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Rapat Pengurus Lengkap Wanita GKPS setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat GKPS.

Pasal 34

Peraturan Seksi Wanita GKPS ini hanya dapat diubah oleh Pimpinan Pusat GKPS setelah mendapat persetujuan dari Majelis Gereja GKPS.

Pasal 35

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Seksi Wanita GKPS ini maka Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No. 253/1-1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : Juni 2000

Pimpinan Pusat GKPS

Pdt. Dr. Edison Munthe, MTh

Pdt. Rumanja Purba, MSi